

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad murabahah, penjual harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank syariah dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Akad bank yang didasarkan pada akad jual beli adalah murabahah, salam dan istishna. Salah satu skim yang paling populer digunakan oleh Perbankan Syariah adalah skim jual beli murabahah. Akad Murabahah akad jual beli barang dengan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik Murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.

Para ulama awal seperti Malik dan Syafi'i yang khusus menyatakan bahwa penjualan murabahah berlaku, tidak menyebutkan

referensi dari hadits yang jelas. Al-Kaff, kritikus kontemporer terhadap murabahah, menyimpulkan murabahah merupakan “salah satu penjualan yang tidak dikenal sepanjang masa Nabi atau sahabatnya”. Menurutnya, ulama yang masyhur mulai mengungkapkan pandangan mereka mengenai murabahah pada perempat pertama abad hijriah, atau lebih. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur’an atau Al-Hadits yang diterima umum, para ahli harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain.²

Tetapi dijamin sekarang pembiayaan murabahah yang didasarkan konsep jual beli sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank didunia termasuk di indonesia, hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah bersifat konsumtif. Lembaga keuangan syariah baik perusahaan pembiayaan syariah dan bank-bank syariah pada umumnya telah menggunakan akad murabahah sebagai model pembiayaan yang utama.

Potensi Bank Syariah Indonesia untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Larangan Riba dan. Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 137

Seiring perkembangan jaman dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bank syariah membuat perkembangan bank syariah meningkat secara pesat. Bank syariah indonesia telah memberikan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam menawarkan fasilitasnya terhadap masyarakat agar tertarik. Salah satunya pada pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai berupa barang atau jasa. Untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk yang beralokasikan di jalan Yos sudarso. Salah satunya pembiayaan mitraguna yang ada di Bank Syariah Indonesia.

Pembiayaan Mitraguna online layanan pembiayaan ragam kebutuhan (Multiguna) dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap (payroll melalui Bank Syariah Indonesia) dan tanpa agunan. Adanya pembiayaan mitraguna bisa meringankan nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan pembayarannya dibayarkan secara angsuran atau ditangguhkan. Akad yang digunakan pada pembiayaan multiguna yakni Akad Murabahah. Akad Murabahah banyak diterapkan oleh para nasabah pada saat memerlukan barang kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara tunai seperti pembelian kendaraan, pembelian rumah, persediaan barang, maupun pembelian barang-barang materil.

Didalam pembiayaan mitraguna berkah ada dua versi yaitu offline dan online, Mitraguna Offline langsung datang ke kantor cabang pembantu di Jl Yos Sudarso no 15c payaman sedangkan versi online BSI meluncurkan versi terbaru menggunakan pembiayaan Mitraguna Online

via aplikasi BSI Mobile. Fasilitas terbaru ini menghadirkan berbagai kemudahan yang dapat diakses oleh masyarakat, di antaranya pengajuan pembiayaan cukup dengan BSI Mobile. Selain itu, calon nasabah Mitraguna Online juga tidak perlu datang ke cabang, fasilitas tanpa agunan, proses approval yang mudah dan cepat, serta pricing yang kompetitif.

Dari wawancara yang dilakukan dengan mas hanafi selaku staf pembiayaan beliau mengatakan bahwa :

“selama masa PPKM waktu maraknya covid-19, BSI mencatat pertumbuhan yang cukup pesat pada transaksi digital khususnya pada BSI Mobile. Periode September 2021, transaksi BSI Mobile tumbuh sebesar 132,8% secara tahunan atau mencapai 74,2 juta transaksi. Dengan adanya layanan Mitraguna Online ini, BSI menargetkan transaksi BSI Mobile dapat terakselerasi dan tumbuh lebih tinggi. Sedangkan di tahun priode 202³2 juga cukup banyak yang mengambil pembiayaan tersebut Sebagai catatan, pembiayaan melalui BSI ini sudah mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan sehingga nasabah tidak perlu khawatir akan keamanan aplikasi ini.”

Dari wawancara yang dilakukan dengan mas hanafi selaku staf pembiayaan beliau mengatakan bahwa :

“Produk pembiayaan BSI Mitraguna merupakan produk pembiayaan untuk nasabah perorangan. Produk pembiayaan BSI Mitraguna memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 3 tahun dengan minimal pembiayaan sebesar Rp10.000.000,00 dan maksimum pembiayaan sebesar Rp50.000.000,00. Dalam Usia minimal pengajuan pembiayaan 21 tahun sampai dengan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan, jika umurnya lebih dari 55 tahun tidak diperbolehkan untuk mengambil pembiayaan mitraguna.”⁴

Selain itu hukum menggunakan pembiayaan mitraguna itu halal dan banyak masyarakat yang belum mengetahui hukum pembiayaan mitraguna, penjelasan sedikit tentang hukum mitraguna contoh barang atau jasa yang beli atau pesan dengan uang kredit yang diluncurkan oleh

³ Wawancara dengan hanafi selaku staf pembiayaan, pada tanggal 01 maret 2023

⁴ Wawancara dengan hanafi selaku staf pembiayaan, pada tanggal 01 maret 2023

bank syariah. Misalnya, apabila barang itu masih 100% menjadi milik bank, maka upah sewanya 100% dimiliki bank. Apabila nisbah kepemilikan bank terhadap barang menjadi 75%, maka 75% upah sewanya adalah milik bank dan 25%-nya adalah milik anda. Apabila kepemilikan bank tinggal 10%, maka 10% upah sewa adalah milik bank. Demikian halnya apabila barang itu sudah 100% menjadi milik anda, maka bank tidak menerima upah sewa lagi. Skema akad ini merupakan akad yang legal seiring legalnya dua pihak untuk memiliki secara bersama-sama atas satu obyek barang.

Pembiayaan BSI Mitraguna dapat memenuhi segala kebutuhan nasabah yang halal, akses yang mudah tanpa datang ke kantor bank untuk proses pencairannya, dan proses approval yang cepat (real time approval). Mata uang yang digunakan pada produk pembiayaan BSI Mitraguna Online yaitu rupiah dengan sistem pembayaran angsuran untuk pembiayaan ini yaitu dengan sistem autodebet dari rekening.

Berdasarkan konsep teori yang ada terdapat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mudzakir Ilyas. "Latar belakang pada penelitian ini Kunci keberhasilan manajemen bank syariah sangat ditentukan oleh bagaimana bank tersebut dapat merebut hati masyarakat, sehingga peranan bank syariah tersebut sebagai financial intermediary berjalan dengan baik. Jika peranan bank syariah tersebut berjalan baik, barulah bank syariah dapat dikatakan berhasil. Jadi, bagaimana bank melayani sebaik-baiknya mereka yang kelebihan dana dan menyimpannya di bank atau disebut dana pihak ketiga (DPK), serta melayani kebutuhan

dana masyarakat melalui pemberian pembiayaan, tujuan peneliti ini untuk mengetahui mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah untuk PNS Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih, hasil penelitian bahwa mekanisme pembiayaan mitraguna yaitu nasabah harus mengajukan formulir dan persyaratan, lalu bertanya kepada customer service berperan memberikan info terkait pembiayaan Mitraguna Berkah, melakukan wawancara, mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dari nasabah, dan Dokumen diserahkan ke bagian business unit untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen, Setelah dokumen awal dinyatakan lengkap, maka nasabah menunggu informasi selanjutnya dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri KCP Prabumulih apakah dapat diberi pembiayaan”.⁵

Dari penjelasan diatas posisi penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Nganjuk yang berada di Jl. Yos Yos Sudarso, Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk yang kegiatannya melakukan penghimpunan dana dan memberikan pembiayaan. Letak geografis berupa batas-batas wilayah Kecamatan Nganjuk diantaranya, di sebelah utara terdapat Kecamatan Kertosono, di sebelah Selatan adalah Kecamatan Loceret, di sebelah timur adalah Kecamatan Sukomoro, dan di sebelah Barat terdapat Kecamatan Bangor.

Pemilihan lokasi peneliti karena tempatnya terjangkau dan dari pihak bsi mengacc judul tersebut untuk diteliti disana, pada permasalahan yang dibahas mengenai penerapan akad murabahah pada pembiayaan

⁵ Mudzakir Ilyas, Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS dengan Akad Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih, Jurnal Adl Islamic Economic, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 165-171

mitraguna online maksudnya bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan miraguna.

Berdasarkan latar belakang di atas dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Implementasi, akad murabahah, pembiayaan, pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk, dengan penelitian yang judul **“Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Mitraguna Online pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Nganjuk”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang dijelaskan diatas, maka fokus penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini hanya akan fokus membahas mengenai :

1. Bagaimana Implementasi Akad Murabahah pada pembiayaan mitraguna Online pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk?
2. Bagaimana Model Seleksi Pengajuan Pembiayaan Mitraguna Online dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai konteks penelitian dan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Merumuskan Implemetasi akad murabahh pada pembiayaan mitraguna Online pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk.
2. Untuk Merumuskan Model Seleksi Pengajuan Pembiayaan

Mitraguna Online dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk.

D. Identifikasi Penelitian dan Keterbatasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini. batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas, maaka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini. batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Mitraguna pada Bank Syariah Indonesia dan Model Seleksi Pengajuan Pembiayaan Mitraguna Online dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu:

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian yang selanjutnya

2. Segi Praktis

a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan UIN Tulungagung untuk dijadikan referensi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademis, baik itu dosen ataupun mahasiswa pada umumnya dan bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah pada

khususnya dan dapat menambah ilmu, materi pembelajaran dan wawasan.

b. Bagi lembaga dan Masyarakat Umum

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada lembaga keuangan syariah sebagai bahan referensi pertimbangan dan pedoman dalam pengambilan kebijaksanaan yang berhubungan dengan Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Mitraguna Online di Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menambah pengetahuan, bahan perbandingan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang lembaga keuangan syariah. Terutama yang berminat mengkaji tentang Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Mitraguna Online di Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk.

F. Penegasan Istilah

Bagian ini meliputi definisi konseptual dan definisi operasional, yang dimana definisi konseptual digunakan untuk memberikan kejelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti sedangkan definisi operasional merupakan sekumpulan intruksi untuk mengukur variabel dari judul penelitian serta yang telah di definisikan secara konseptual.⁶

⁶ Adi Susilo Jahja, Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional, <https://Dosen-Perbanas.Id/Definisi-Konseptual-Dan-Operasional/> , Diakses tanggal 8 Maret 2023, Diakses pukul 12.56

1. Definisi konseptual

a) Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan.⁷

b) Murabahah

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank.⁸

⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 182

⁸ Mulya E Siregar, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta:Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hlm. 02

Pada awalnya, Murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep Murabahah dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad Murabahah. Aplikasi pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan tempat tinggal lainnya serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lain. Selain itu, pembiayaan Murabahah juga dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas produktif seperti pembelian barang-barang untuk investasi maupun modal kerja usaha.⁹

c) Pembiayaan

Pembiayaan yang dilakukan bank sering disebut kredit. Kredit merupakan suatu kalimat yang diambil dari bahasa latin yaitu kreditum yang berarti kepercayaan atau kebenaran atau crede yang berarti saya percaya. Kepercayaan ini berdasarkan atas sebuah perjanjian bank yang dilakukan secara sah di depan pejabat kredit yang berwenang maupun dilakukan tanpa ketentuan hukum yang kuat.¹⁰

⁹ Mulya E Siregar, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta:Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hlm. 12

¹⁰ Rahmat Nasila, Yusran Zainuddin, *Analisis Pembiayaan IB Muamalat Multiguna pada Skim Murabahah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo*, (Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah, Vol 3 No 2, 2020). hlm. 99

2. Definisi Operasional

Penegasan operasional dari judul, “Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Mitraguna Online pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Nganjuk” Bagaimana implementasi akad murabahah pada pembiayaan mitraguna online? Bagaimana Model Seleksi Pengajuan Pembiayaan Mitraguna Online dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk?

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Peneliti melakukan penyusunan sistematika untuk mendapatkan suatu pembahasan yang sistematis dan menunjukkan hasil penelitian yang baik serta mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan Skripsi sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto, Halaman Persembahan, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, serta Abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian utama terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini mencakup latar konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan masalah agar peneliti lebih terfokuskan,

manfaat penelitian, penegasan istilah yang terdiri dari definis konseptual yang berisiskan implementasi akad murabahah, pembiayaan, mitraguna online, syarat-syarat pengajuan pembiayaan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini membahas terkait landasan teori yang mencangkup implementasi akad murabahah pembiayaan mitraguna. selain itu juga membahas beberapa acuan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini terdapat gambaran umum tentang objek penelitian, serta memuat hasil penelitian. Pada Bab ini peneliti juga menjelaskan hasil penelitian yang telah peneliti buat.

BAB V : Pembahasan

Bagian ini berisikan tentang hasil analisis dengan cara melakukan pendekatan yang sistematis antara temuan hasil penelitian dengan teori dan penelitian yang

ada dan terdahulu.

BAB VI : Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan permasalahan yang menjadi topik pembicaraan.

Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup.